



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan untuk menumbuhkan kepedulian sosial, perlu perhatian Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk meringankan beban ekonomi bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten perlu memberikan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Lampiran huruf D angka 2 butir F angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam memberikan bantuan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial Daerah berupa uang yang diberikan secara langsung kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten.

5. Pemutusan Hubungan Kerja adalah berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu dalam hal ini akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
6. Belanja Tambahan Uang (TU) adalah belanja yang diajukan oleh bendahara pengeluaran BPKAD untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas di bidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman dalam memberikan bantuan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur adalah:

- a. sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten; dan
- b. sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada saat penyusunan APBD;

BAB II

PENERIMA, BENTUK, DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Banten di wilayah Provinsi Banten.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

Kriteria penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. warga wilayah Provinsi Banten;
- b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten;

- c. Pemutusan Hubungan Kerja dikeluarkan perusahaan secara tertulis untuk kurun waktu bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Juli tahun 2021; dan
- d. data pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas melalui instansi yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota atau Badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 6

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bagi pekerja yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan pada kurun waktu setelah bulan Juli tahun 2021, dapat diberikan Bantuan Sosial apabila Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan masih dalam masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (2) Pemberian Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas menyusun rencana kebutuhan belanja;
- b. Dinas melakukan verifikasi atas calon penerima Bantuan Sosial bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja;
- c. Dinas mengusulkan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD.
- d. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat jumlah calon penerima dan besaran masing-masing penerima;
- e. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan verifikasi oleh BPKAD, serta dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan hasil reviu dituangkan dalam Lembar Hasil Reviu;
- g. dilakukan pencairan atas Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui mekanisme SPM TU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;

- h. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf g diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk selanjutnya disalurkan secara langsung kepada para penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
- i. dilakukan publikasi di media cetak dan/atau media sosial oleh Dinas atau unit kerja atau perangkat daerah yang memiliki fungsi informasi publik.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan penggunaan dana tidak terduga dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku BUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19), disampaikan oleh kepala Dinas kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di Dinas;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui manfaat dari pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001